

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA - PEDOMAN TEKNIS

2024

KPT 365 TAHUN 2024, 147 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 365 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal diperlukan pedoman teknis terkait Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
 - Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, serta Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara lanjutan dan Susulan, Menetapkan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pedoman Teknis, Tata Cara, dan Formulir menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak diundangkan, 23 November 2024
 - Lamp 23 hal